



**BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR 33 TAHUN 2018**

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 dan 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Nomor 02); dan
5. Peraturan Bupati Buol Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUOL TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buol;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buol;
3. Bupati adalah Bupati Buol;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
7. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;

8. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun; dan
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari sistematika sebagai berikut:
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
 - BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB V PENUTUP
- (3) Uraian secara rinci Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (4) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2019;

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah yang mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 serta selaras dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
 - b. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;
 - c. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 dilakukan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2019 sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;
 - d. Pengendalian dan evaluasi terhadap terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2019;
 - e. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019; dan
 - f. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf e dilaksanakan secara periodik setiap triwulan dalam Tahun Anggaran 2019;

- (3) Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyampaikan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 kepada Bupati Buol melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan evaluasi terhadap laporan pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati Buol melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan rekomendasi dan langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah; dan
- (6) Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati Buol melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	
INSPEKTORAT	

ditetapkan di Buol
pada tanggal, 0 November 2018

 BUPATI BUOL

AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol
pada tanggal, 0 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUOL


IBRAHIM RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2018 NOMOR ...33..